KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT 10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-336/PB/2020

Yth : 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
4. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan dan Administrasi Cuti Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Masa Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
Tanggal : 08 Mei 2020

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-18/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan dan Administrasi Cuti Bagi Pegawai Kementerian Keuangan Pada Masa Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini diminta perhatian Saudara terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan administrasi cuti bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama masa wabah bencana COVID-19 agar mempedomani Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud.
2. Pegawai yang mengajukan cuti dan pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar melaksanakan ketentuan dalam surat edaran tersebut secara selektif dan akuntabel berdasarkan itikad baik dan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-18/MK.1/2020, ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 8 Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-15/MK.1/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan ketentuan pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-16/MK.1/2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan lainnya terkait pencegahan COVID-19 yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-18/MK.1/2020 tetap berlaku.
4. Setiap pimpinan unit kerja agar menyampaikan maksud Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut serta melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan cuti di unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal

Ditandatangani secara elektronik
R.M. Wiwieng Handayaningsih

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-18/MK.1/2020

TENTANG
PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI CUTI BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN PADA MASA BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Yth. Pejabat/Pegawai
di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional serta menindaklanjuti pernyataan dari pihak Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 27 April 2020 yang terkait dengan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 46 Tahun 2020 mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi ASN, serta dalam rangka menjaga keselamatan dan memberikan kepastian terkait administrasi cuti bagi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada masa bencana COVID-19, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan dan Administrasi Cuti Bagi Pegawai Kementerian Keuangan pada Masa Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan panduan bagi pegawai, pengelola kepegawaian, dan pimpinan unit di lingkungan Kemenkeu dalam pelaksanaan dan administrasi cuti pegawai pada masa bencana COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan untuk seluruh pegawai, pengelola kepegawaian, dan pimpinan unit dalam pelaksanaan dan administrasi cuti pegawai Kemenkeu pada masa bencana COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020;

5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2018 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2019 tentang Mekanisme Cuti Secara *Online* di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri/Kota serta Cuti Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-16/MK.1/2020 tentang Penegasan Masa Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan Tindak Lanjut Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Ketentuan

1. Selama masa berlakunya keadaan status darurat bencana COVID-19 di Indonesia, pegawai dilarang mengajukan cuti, kecuali:
   a. Cuti Melahirkan;
   b. Cuti Sakit;
   c. Cuti Karena Alasan Penting yang terbatas untuk alasan:
      a. keluarga inti (ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua dan/atau menantu) sakit keras atau meninggal dunia;
      b. mendampingi istrinya melahirkan/operasi sesar; dan
      c. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.
2. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenkeu.
3. Khusus bagi pegawai yang mengalami sakit selama masa darurat bencana COVID-19, dapat diberikan cuti sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Cuti sakit dengan pemotongan tunjangan 0% (nol persen) sampai dengan paling lama 14 hari kalender atau selesainya masa pemantauan bagi pegawai dengan status Orang dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan, dengan melampirkan surat keterangan/pernyataan resmi dari dokter/tenaga medis/pihak yang berwenang yang menyatakan statusnya sebagai ODP;
   b. Cuti sakit dengan pemotongan tunjangan 0% (nol persen) sampai dengan pegawai dinyatakan sembuh oleh dokter/tenaga medis/pihak yang berwenang bagi pegawai dengan status Pasien dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan, dengan melampirkan surat keterangan/pernyataan resmi dari dokter/tenaga medis/pihak yang berwenang yang menyatakan statusnya sebagai PDP;
   c. Cuti sakit dengan pemotongan tunjangan 0% (nol persen) sampai dengan pegawai dinyatakan sembuh/negatif COVID-19 oleh dokter/tenaga medis/pihak yang berwenang bagi pegawai dengan status positif COVID-19 yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan, dengan melampirkan hasil *rapid test/swab test*/surat

keterangan/pernyataan resmi dari dokter/tenaga medis/ pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan positif COVID-19;

d. Cuti sakit dengan pemotongan tunjangan 0% (nol persen) selama menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan bagi pegawai yang meninggal dunia dengan pemulasaraan berdasarkan protokol COVID-19, dengan melampirkan surat keterangan/ pernyataan resmi dari dokter/tenaga medis/pihak yang berwenang/keterangan rawat inap dan/atau rawat jalan yang bersangkutan;
e. Cuti sakit dengan pemotongan tunjangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/MK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018, bagi pegawai yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan yang berdasarkan surat keterangan/pernyataan resmi dari dokter/tenaga medis/pihak yang berwenang yang disebabkan oleh penyakit lain di luar COVID-19.

4. Atasan langsung harus melakukan pengawasan terhadap penentuan status ODP/PDP/Positif COVID-19/pemulasaraan dengan protokol COVID-19/lainnya yang didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter/tenaga medis/pihak yang berwenang yang dinyatakan dalam surat keterangan/ pernyataan resmi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a sampai dengan huruf e.
5. Pegawai yang berada di lokasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)/zona merah/ daerah transmisi lokal (berdasarkan informasi pada alamat website https://infeksiemerging.kemkes.go.id/) yang mengalami sakit/gangguan kesehatan dan mengalami kendala/hambatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter atau memperoleh keterangan medis, dapat diberikan cuti sakit (rawat jalan) dengan ketentuan:
   a. melampirkan surat keterangan/hasil observasi dokter yang diperoleh dari suatu aplikasi *online* atau sekurang-kurangnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Pribadi sebagai pengganti surat keterangan/hasil observasi dokter (sebagaimana format terlampir dan diajukan melalui Aplikasi Nadine dengan konsep Surat Keterangan) yang diketahui oleh Atasan Langsung;
   b. dikenakan pemotongan tunjangan sebesar 0% (nol persen) paling lama 3 (tiga) hari kerja dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk hari kerja selanjutnya, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

F. Penutup

1. Pegawai yang mengajukan cuti dan pejabat yang berwenang memberikan cuti melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini secara selektif dan akuntabel, berdasarkan itikad baik dan berlandaskan nilai-nilai Kemenkeu.
2. Para pimpinan unit dan atasan langsung agar mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
3. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 8 Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-16/MK.1/2020 dan surat edaran Menteri Keuangan lainnya terkait pencegahan COVID-19 yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini tetap berlaku.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2020

a.n Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal

Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan

Kp.:SJ.5/SJ.55/2020

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor SE-18/MK.1/2020
Tanggal 05 Mei 2020

(KOP UNIT KERJA)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI
NOMOR KET-

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.	:
Jabatan	:
Unit Organisasi	:

mengalami sakit/gangguan kesehatan berupa (bentuk gangguan kesehatan) pada (hari) (tanggal) (bulan) tahun 2020, namun tidak dapat memeriksakan diri ke dokter/unit pelayanan kesehatan karena (alasan tidak dapat memeriksakan diri ke dokter/unit pelayanan kesehatan).

Oleh karena itu, saya mohon dapat diberikan cuti sakit selama (cantumkan jumlah hari permohonan cuti) hari kalender, terhitung mulai tanggal (cantumkan tanggal mulai cuti sakit sampai dengan tanggal selesai).

Demikan Surat Keterangan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan di sini. Apabila Surat Keterangan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Hormat saya	Mengetahui (Jabatan Atasan Langsung)
Ttd.	Ttd.
(Nama Pegawai)	(Nama Atasan Langsung)